



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang saya lakukan di Dusun Kempreng Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan arisan motor dengan menggunakan sistem lelang.

1. Peraktik arisan motor yang terjadi di Dusun Kempreng Desa Tanjungsari kecamatan Taman Kabupaten sidoarjo, bahwa praktik lelang yang dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sekali, dan peserta lelang yang mengikuti lelang wajib mengisi atau menulis dalam amplop yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara lelang, sejumlah nilai nominal yang diinginkan para peserta arisan motor. Pemenang lelang adalah orang yang menuliskan harga paling tinggi, setelah salah satu peserta yang memenangkan, maka peserta wajib menyelesaikan administrasi sesuai prosedur yang telah ditentukan penyelenggara arisan dalam praktik tersebut. Penyelenggara arisan mengantarkan sepeda motor ke rumah peserta yang memenangkan arisan. Hal ini dibolehkan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak antara penyelenggara arisan dan peserta arisan. Dalam arisan motor dengan sistem lelang di Dusun Kempreng ini ditentukan penawaran atau lelang minimal 10 % dari harga sepeda motor. Karena dalam arisan sepeda motor ini menggunakan sistem lelang sehingga bisa selesai lebih cepat karena dengan saldo lelang setiap bulan yang digabungkan, maka pengundian bulan berikutnya bisa dua kali undi



(dua pemenang). Hal ini dibolehkan karena dalam peraktiknya ada kesepakatan awal antara peserta dan penyelenggara arisan, dan peserta melakukannya atas dasar suka sama suka, serta tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Dari penelitian yang saya lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum Islam adalah sah, karena antara arisan dan lelang akadnya berbeda, kalau arisan sudah jelas dapatnya 14 juta namun untuk mendapatkan arisan motor, peserta harus melelang , lelang disini hanya sebagai metode untuk mendapatkan arisan tersebut, jadi tidak masalah asalkan tidak mengurangi subtansi arisan motor. Dan peraktik arisan motor tersebut terbuka dan transparan semua anggota saling mengetahui dengan sistem terbuka tersebut.

B. Saran

Diharapkan kepada panitia arisan motor dengan sistem lelang khususnya di Dusun Kempreng Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lebih profesional dalam pengelolaan arisan motor dengan sistem lelang secara transparan terhadap penawaran terbuka, hal ini akan membantu masyarakat untuk mengetahui kemampuan untuk melakukan penawaran terhadap lelang yang diselenggarakan setiap bulannya. Penawaran lelang minimal dan maksimalnya haruslah jelas dalam pelaksanaan lelangnya, agar dalam praktik arisan sepeda motor dengan menggunakan sistem lelang tidak mengandung unsure kedzaliman kepada peserta anggota arisan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping